BAB I
PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dan berada pada posisi garis khatulistiwa. Hal ini sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia khususnya dalam hal keanekaragaman tumbuh-tumbuhan. Bangsa indonesia juga telah lama mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kesehatan. Penggunaan tanaman sebagai obat berkhasiat disebut dengan obat tradisional. Obat tradisional sudah lama dikenal masyarakat sejak jaman dahulu. Pengobatan dengan menggunakan obat-obatan tradisional juga merupakan salah alternatif dalam bidang pengobatan. Memang, kita tidak dapat memungkiri bahwa obat tradisional mempunyai kedudukan yang khusus dalam masyarakat, karena merupakan warisan budaya bangsa di bidang kesehatan. Obat tradisional yang lebih dikenal sebagai jamu.(Depkes, 2003)

Obat tradisional merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang perlu digali, diteliti dan dikembangkan lebih lanjut agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi rakyat. Dewasa ini banyak obat tradisional dalam bentuk jamu dikemas sama seperti obat moderen dan dihasilkan oleh industri. (Tjokronegoro, 1992)

Peredaran produk obat tradisional (jamu) yang dapat kita lihat dipasaran saat ini semakin meningkat baik dari jumlah maupun jenis produknya misalnya seperti produk jamu gatal-gatal/alergi, batuk, pilek, penambah nafsu makan, rematik, asam urat, pegal linu, sesak nafas, masuk angin, dan lain sebagainya. Jamu tersebut dikemas dalam bentuk sediaan serbuk, pil, kapsul, cairan, tablet, dan lain-lain. Agar pemakain obat tradisional dapat dipertanggung jawabkan maka perlu dilakukan penelitian mengenai komposisi dan keamanan jamu misalnya seperti pencampuran jamu dengan bahan kimia obat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional dilarang memproduksi segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Namun dalam surat Public Warning dari Badan POM Nomor HM.03.03.1.43.08.10.8013, tanggal 13 Agustus 2010 ternyata masih ditemukan produk-produk obat tradisional baik yang terdaftar

maupun yang tidak terdaftar yang mengandung bahan kimia obat yang tergolong obat keras dan bahan kimia lainnya.

Perbuatan memproduksi dan mengedarkan jamu tradisional yang mengandung bahan obat kimia merupakan pelanggaran terhadap UU Kesehatan No.23 Tahun 1992. Maka obat tradisional yang akan diproduksi dan diedarkan di wilayah indonesia maupun diekspor terlebih dahulu harus didaftarkan pada Badan POM RI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik meneliti apakah pada jamu gatal-gatal yang beredar di Pasar Petisah Medan mengandung Klorfeniramin Maleat atau tidak.